



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi 28914 23755

<http://web.dpmpmsp.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Surat Izin Praktek Refraksionis Optision

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy ijazah yang dilegalisir
2. Foto copy STRRO yang dilegalisir
3. Foto copy kartu Tanda penduduk Rokan Hilir atau surat keterangan berdomisili dari lurah/kepala desa
4. Surat pernyataan atasan tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan
5. Rekomendasi dari Dinas kesehatan Kabupaten Rokan Hilir
6. Rekomendasi dari PUSKESMAS setempat
7. Rekomendasi dari organisasi profesi
8. Pas foto 4x6 sebanyak 4 lembar
9. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi 28914 23755

<http://web.dpmpptsp.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon melakukan pendaftaran dan menginput data perizinan (Melalui petugas perbantuan pendaftaran)
2. Petugas Front office memeriksa dokumen syarat perizinan, jika lengkap dan memenuhi syarat, dilanjutkan keproses berikutnya, jika tidak dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan mencetak tanda terima
3. Tim teknis menerima berkas dan menerbitkan rekomendasi teknis
4. Petugas back office mengentri / menginput data pemohon
5. Kepala seksi memverifikasi izin yang masuk dan meneruskan ke kapid
6. Kepala bidang memverifikasi berkas dari kasi dan seterusnya dilanjutkan kepada sekretaris jika disetujui
7. Sekretaris memverifikasi izin dan meneruskan ke Kepala Dinas jika disetujui
8. Kadis menetapkan persetujuan izin
9. Back office menomori dan mencetak izin atau Back office menomori dan mencetak izin yang sudah ditandatangani
10. Kepala dinas menandatangani Izin
11. Pengambilan dokumen izin oleh pemohon diloket pelayanan informasi

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi 28914 23755

<http://web.dpmpmsp.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4 Hari kerja

30 Menit Pemohon melakukan pendaftaran dan menginput data perizinan (melalui petugas perbantuan pendaftaran)

15 Menit Petugas Front office memeriksa dokumen syarat perizinan, jika lengkap dan memenuhi syarat, dilanjutkan ke proses berikutnya, jika tidak dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan mencetak tanda terima.

3 Hari Tim teknis menerima berkas dan menerbitkan rekomendasi teknis

15 Menit Petugas back office mengentri / menginput data pemohon

10 Menit Kepala seksi memverifikasi izin yang masuk dan meneruskan ke kabid

10 Menit Kepala bidang memverifikasi berkas dari kasi dan seterusnya dilanjutkan kepada sekretaris jika disetujui

10 Menit Sekretaris memverifikasi izin dan meneruskan ke Kepala Dinas jika disetujui

10 Menit Kadis menetapkan persetujuan izin

15 Back office menomori dan mencetak izin atau Back office menomori dan mencetak izin yang sudah ditandatangani

5 Menit Kepala dinas menandatangani Izin

5 Menit Pengambilan dokumen izin oleh pemohon di loket pelayanan informasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktek Refraksionis Optision

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi 28914 23755

<http://web.dpmpptsp.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Langsung ke Dinas PMPTSP Kab. Rokan Hilir Jalan Mawar 58 Bagansiapiapi.
- Kotak Pengaduan Layanan Dinas PMPTSP Kab. Rokan Hilir Jalan Mawar 58 Bagansiapiapi.
- Melalui Telp. dan SMS 0822 8329 1840 / 0812 7640 7996
- Melalui Online Email : lilidewi132@gmail.com